



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3060 /UN26/OT/2021

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN KEILMUAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1978/UN26/OT/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 867/UN26/KP/2019 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dipandang perlu menetapkan Bagian Keilmuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Bagian Keilmuan pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BAGIAN KEILMUAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU :** Menetapkan Bagian Keilmuan pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- KEDUA :** Bagian Keilmuan pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung antara lain:
1. Bagian Keilmuan Anatomi, Patologi Anatomi dan Histologi;
 2. Bagian Keilmuan Farmakologi, Farmasi dan Patologi Klinik;
 3. Bagian Keilmuan Mikrobiologi dan Parasitologi;
 4. Bagian Keilmuan Biokimia, Fisiologi dan Biologi Molekuler;
 5. Bagian Keilmuan I.K.Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat;
 6. Bagian Keilmuan Pendidikan Kedokteran;
 7. Bagian Keilmuan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 8. Bagian Keilmuan Kesehatan Anak;
 9. Bagian Keilmuan Penyakit Dalam;
 10. Bagian Keilmuan Penyakit Syaraf;
 11. Bagian Keilmuan Radiologi;
 12. Bagian Keilmuan Kedokteran Forensik dan Medikolegal;
 13. Bagian Keilmuan Kesehatan Mata;
 14. Bagian Keilmuan Kesehatan Kulit dan Kelamin;
 15. Bagian Keilmuan Kesehatan Jiwa;
 16. Bagian Keilmuan Bedah;
 17. Bagian Keilmuan Anestesiologi dan Terapi Intensif;
 18. Bagian Keilmuan Kesehatan THT, Bedah Kepala & Leher;
 19. Bagian Keilmuan Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi.

- KETIGA : Bagian Keilmuan pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung merupakan *Peer Group* keilmuan yang masing-masing dapat diampuh oleh dosen atau tenaga pendidik dari Fakultas Kedokteran bekerjasama dengan Rumah Sakit di Lampung.
- KEEMPAT : Bagian Keilmuan pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dikelola oleh Kepala Bagian Keilmuan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan.

Universitas Lampung.